BAB IV

ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK PADA JEJARING SOSIAL DI MEDIA INTERNET DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA PASAL 310 AYAT (1) KUHP *JUNCTO* UNDANG-UNDANG NOMOR II TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.

A. Pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media internet berdasarkan undang-undang hukum pidana pasal 310 ayat (1) KUHP *Juncto* Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Kemajuan teknologi sangat potensial terhadap munculnya berbagai bentuk tindak pidana, internet dapat menjadi media yang memudahkan seseorang untuk melakukan berbagai tindak pidana yang berbasiskan teknologi informasi (*cybercrime*). Internet sebagai sebuah alat penyebaran informasi dan sebuah media untuk berkolaborasi dan berinterakasi antar individu dengan menggunakan komputer tanpa terhalang batas.

Semakin banyak penyedia jasa internet dan semakin terjangkaunya biaya akses internet membuat semakin banyak orang mulai mengenal internet dan menggunakannya. Pada umumnya bagi suatu masyarakat yang mengalami perubahan, khususnya perubahan yang bersumber dari kemajuan teknologi akan lebih mudah menghadapi masalah-masalah sosial. Apabila dipandang dari sudut alat komunikasi, internet memiliki

karakteristik khususnya dibandingkan dengan alat komunikasi lainnya seperti telepon, surat, atau fax. Melalui internet pertukaran informasi dapat dilakukan secara cepat, tepat serta dengan biaya yang relatif murah. Dengan memperhatikan karakteristik internet yang demikian khusus maka internet dapat menjadi media yang memudahkan seseorang untuk melakukan berbagai jenis tindak pidana yang berbasiskan teknologi informasi (*cybercrime*) seperti tindak tindak pidana pencemaran nama baik, perjudian, penipuan, pornografi hingga tindak pidana terorisme (*cyber terrorism*). Berdasarkan modus operandinya, *cybercrime* terdiri dari dua jenis kejahatan, yaitu :

1. Kejahatan yang sasaran atau targetnya adalah fasilitas serta sistem teknologi komunikasi informasi. Para pelaku *cybercrime* menggunakan sarana ini untuk menyerang atau merusak sarana ini untuk menyerang atau merusak sarana tekonologi informasi lainnya yang menjadi target. Pada posisi tersebut komputer atau internet adalah alat sekaligus korban kejahatan. Kejahatan ini lebih dikenal dengan istilah *hacking* atau *cracking* yang menyerang program-program operasi jaringan komputer.
2. Kejahatan umum atau biasa yang difasilitasi oleh teknologi komunikasi informasi. Jenis kejahatan ini telah ada sebelum teknologi informasi bergerak menuju ke arah penyalahgunaannya seperti pengancaman, pencemaran nama baik, pornografi dan sebagiannya.

Pencemaran nama baik berkaitan dengan suatu kata penghinaan. Pada dasarnya penghinaan adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang. Dalam hal ini, bukan dalam arti seksual, sehingga orang itu merasa dirugikan. Objek atau sasaran pencemaran nama baik dapat digolongkan menjadi :

1. Terhadap pribadi perorangan;
2. Terhadap kelompok atau golongan;
3. Terhadap suatu agama;
4. Terhadap orang yang sudah meninggal;
5. Terhadap para pejabat yang meliputi pegawai negeri, kepada negara atau wakilnya dan pejabat perwakilan asing.

Dilihat dari cara melakukan pencemaran nama baik menurut kitab Undang-undang Hukum Pidana terhadap beberapa pembagian yaitu :

1. Secara lisan, yaitu pencemaran nama baik yang diucapkan atau dilakukan dengan oral.
2. Secara tertulis, yaitu pencemaran nama baik yang dilakukan melalui tulisan (barang cetakan).

R. Soesilo menerangkan apa yang dimaksud dengan menghina, yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Kehormatan yang diserang hanya mengenai kehormatan dan nama baik, bukan kehormatan

dalam lapangan seksual. Menurut R.Soesilo penghinaan dalam KUHP ada 6 macam yaitu :

1. Menista secara lisan (*smaad*);
2. Menista dengan surat / tertulis (*smaad schrift*);
3. Memfitnah (*laster*);
4. Penghinaan ringan (*cenvoudige belediging*);
5. Menyadu secara memfitnah (*lasterlijke aanklacht*);
6. Tuduhan secara memfitnah (*lasterlijke verdachtmaking*).

Larangan *content* yang memiliki muatan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) adalah berusaha untuk memberikan perlindungan atas hak-hak individu maupun institusai, dimana penggunaan setiap informasi melalui media yang menyangkut data pribadi seseorang atau institusi harus dilakukan atas persetujuan orang / institusi yang bersangkutan.

Bila seseorang menyebarkan suatu yang data pribadi seseorang melalui media internet, dalam hal ini blog, tanpa seizin orang yang bersangkutan, dan bahkan menimbulkan dampak negatif bagi oorang yang bersangkutan, maka selain pertanggung jawaban perdata (ganti kerugian) sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang ITE, maka Undang-undang ITE akan memberikan sanksi pidana bagi pelakunya.

Hampir dipastikan terhadap blog-blog yang isinya misalnya, mengeluhkan pelayanan dari suatu rumah sakit, atau menuliskan efek negatif, blog yang isinya kritikan-kritikan terhadap rumah sakit tersebut. *Blogger* yang

menuduh telah tidak memberikan pelayanan yang baik pada kliennya, bisa terkena dampak dari pasal 27 ayat (3). Seperti yang terjadi pada Prita Mulyasari.

Saat ini, kejahatan dengan memanfaatkan teknologi informasi semakin marak dilakukan. Perkembangan tingkat kejahatan hingga kini sulit di bendung, termasuk dengan adanya kemajuan teknologi komputer tidaklah menyebabkan kejahatan yang dilakukan semakin canggih dan rumit, tidak sesederhana yang kita bayangkan. Dunia maya (*cyberspace*) sebagai suatu perkembangan baru dalam sejarah peradaban manusia menyebabkan sulitnya penegakan hukum sesuai dengan tata cara yang berlaku (*criminal justice sistem*). Disisi lain, kemampuan para *hacker* dan *cracker* dalam mengotak-atik internet juga semakin andal untuk mengacaukan dan merusak data korban. Mereka dengan cepat mampu mengikuti perkembangan baru teknologi bahkan menciptakan pula jurus ampuh untuk membobol data rahasia korban atau virus perusak yang dikenal sebelumnya.

Pencemaran nama baik memiliki muatan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik. Bila seseorang menyebarluaskan suatu yang data pribadi seseorang melalu media internet, dalam hal ini blog, tanpa seijin orang yang bersangkutan, dan bahkan menimbulkan dampak negatif bagi orang yang bersangkutan, seperti yang terjadi pada kasusnya Prita Mulyasari, ibu rumah tangga dengan dua putranya yang ditahan di LP wanita Tanggerang sejak 13 Mei 2009. Kemudian dilepaskan pada Rabu,

karena melakukan pencemaran nama baik melalui internet terhadap rumah sakit Omni Internasional tanggerang. Prita menyebarkan e-mail kepada 10 orang temannya yang berisi keluhannya terhadap rumah sakit tersebut. E-mail tersebut kemudian menyebar luas ke *mailing list*. Berita ini sangat menggemparkan para pembaca media cetak maupun elektronik, bagaikan *magnitude* yang tersebar secara on-line untuk mempublikasikan tentang surat pembaca yang ditulis Prita. Demikian juga keluhan yang ditulis Prita dalam e-mail nya itu, isinya hanya menggambarkan pengalamannya bersinggungan dengan rumah sakit Omni Internasional.

Hal yang ditimbulkan dari tindakan pencemaran nama baik di internet dikatakan sebagai tindakan pencearan nama baik di internet. Nama baik yang tercemar pada kasus tersebut yaitu nama baik rumah sakit, dengan beredearnya e-mail di internet, maka rumah sakit tersebut mengalami kerugian dalam bentuk materil maupun kerugian dalam bentuk immaterial.

Tindakan yang dilakukan oleh pelaku pencemaran nama baik di internet tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana karena telah mengganggu ketertiban umum dan adanya pihak yang ditugikan dari adanya tindakan pencemaran nama baik melalui internet tersebut. Tindak pidana pencemaran nama baik melalui internet dapat digolongkan ke dalam kejahatan dunia maya. Tindak pidana tersebut telah diatur dalam pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau

mentranmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik. Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut adalah :

1. Setiap orang;

   Orang adalah orang perseorangan, baik warga Indonesia warga negara asing, maupun badan hukum.

2. Dengan sengaja dan tanpa hak;

   Dengan sengaja dan tanpa hak adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan telah direncanakan atau diniatkan terlebih dahulu dan tanpa sepengetahuan dari orang yang berhak.

3. Mendistribusikan dan / atau mentranmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya;

   Mendistribusikan dan / atau mentranmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan untuk menyebarluaskan tindak kejahatannya supaya dapat diketahui oleh orang banyak.

4. Informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik.

   Informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan foto, *elektronic* data *interchange* (EDI), surat elektronik (*elektronic mail*), *telegram, teleks, telecopy* atau sejenisnya, huruf,

tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah sehingga di dalamnya mengandung unsur penghinaan atau pencemaran nama baik seseorang.

Dalam menghadapi kasus pencemaran nama baik melalui internet, penafsiran hukum terhadap peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor11 Tahun 2008 tenang informasi dan transaksi elektronik, maka pelaku tersebut harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum.

Pencemaran nama baik memiliki muatan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik. Bila seseorang menyebarluaskan suatu yang data pribadi seseorang melalui media internet, dalam hal ini blog, tanpa seijin orang yang bersangkutan, dan bahkan menimbulkan dampak negatif bagi orang yang bersangkutan. Seperti yang terjadi pada kasusnya Prita Mulyasari, ibu rumah tangga dengan dua putranya yang di tahan di LP wanita Tangerang sejak 13 Mei 2009, kemudian di lepaskan pada Rabu, karena melakukan pencemaran nama baik melalui internet terhadap Rumah Sakit OMNI Internasional Tangerang. Prita menyebarkan e-mail kepada sepuluh orang temannya yang berisi keluhannya terhadap Rumah Sakit tersebut. E-mail tersebut kemudian menyebar luas ke mailing list. Berita ini sangat menggemparkan para pembaca media cetak maupun elektronik, bagaikan magnitude yang tersebar secara on-line untuk mempublikasikan tentang surat pembaca yang ditulis Prita. Demikian

juga keluhan yang di tulis Prita dalam e-mailnya yaitu, isinya hanya menggambarkan pengalamannya bersinggungan dengan rumah sakit OMNI internasional.

Hal yang ditimbulkan dari tindakan pencemaran nama baik di internet di katakan sebagai pencemaran nama baik di internet. Nama baik yang tercemar pada kasusu tersebut yaitu nama baik Rumah Sakit, dengan beredarnya e-mail di internet. Maka Rumah Sakit tersebut mangalami kerugian dalam bentuk materil maupun kerugian dalam bentuk immaterial.

Tindakan yang dilakukan oleh pelaku pencemaran nama baik di internet tersebut dapat di kategorikan sebagai suatu tindakan pidana karena telah mengganggu ketertiban umum dan adanya pihak yang dirugikan dari adanya tindakan pencemaran nama baik melalui internet tersebut. Tindak pidana pencemaran nama baik melalui internet dapat di golongkan ke dalam kejahatan dunia maya. Tindakan pidana tersebut telah diatur dalam Pasal 27 ayat (3) serta perlindungan Konsumen No.8 tahun 1999 Pasal 19, Undang-Undang nomor II Tahun 2008 tentang informasi dan trasaksi elektronik yang menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentranmisikan dan atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan /atau pencemaran nama baik. Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut adalah :

B. Tindakan Hukum yang Dapat Dilakukan oleh Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor II Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kemajuan teknologi telah mengubah pandangan dan sikap manusia dalam melakukan kegiatan yang bersifat fisik. Lahirnya internet mengubah jarak waktu dan seolah-olah tidak terbatas. Setiap orang dapat berkomunikasi dengan orang lain yang berjarak ribuan kilometer dari tempat ia berada hanya dengan menggunakan fasilitas komputer yang ada dihadapanya.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang cukup pesat sekarang ini sudah menjadi realita sehari-hari bahkan merupakan tuntutan masyarakat yang tidak dapat di tawar lagi. Tujuan utama perkembangan iptek adalah perubahan kehidupan masa depan manusia yang lebih baik, murah, mudah, cepat dan aman. Perkembangan iptek terutama teknologi informasi (*Information Tehcnology*) seperti internet sangat menunjang setiap orang mencapai tujuan hidupnya dalam waktu singkat, baik legal maupun ilegal dengan menghalalkan segala cara karena ingin memperoleh keuntungan. Dampak buruk dari perkembangan dunia maya ini tidak dapat di hindarkan dalam kehidupan masyarakat modern saat ini dan masa depan.

Kecanggihan teknologi komputer telah memberikan kemudahan-kemudahan terutama dalam membantu pekerjaan manusia, selain itu

perkembangan teknologi komputer menyebabkan munculnya jenis kejahatan-kejahatan baru, yaitu dengan memanfaatkan komputer sebagai modus operandi. Penyalahgunaan komputer dalam perkembangan menimbulkan permasalahan yang sangat rumit, diantaranya pembuktian atas suatu tindak pidana (Faktor Yuridis). Terlebihlagi penggunaan komputer untuk tindak pidana ini memiliki karakter tersendiri / berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan tanpa menggunakan komputer (konvensional). Perbuatan atau tindakan, pelaku alat bukti dalam tindak pidana biasa dapat dengan mudah di identifikasi, tidak demikian halnya untuk kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan komputer.

Berkembangnya teknologi informasi menimbulkan pula sisi rawan yang gelap sampai tahap mencemaskan dengan kekhawatiran pada perkembangan tindak pidana di bidang teknologi informasi yang berhubungan dengan *cybercrime* atau kejahatan mayantara. Masalah kejahatan mayantara dewasa ini sepatutnya mendapat perhatian semua pihak secara seksama pada perkembangan teknologi informasi masa depan karena kejahatan ini termasuk salah satu *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa) bahkan dirasakan pula sebagai *serious crime* (kejahatan serius) *an transnatinal crime* (kejahatan antar negara) yang selalu mengncam kehidupan warga masyarakat, bangsa dan negara berdaulat.

Jaringan informasi global atau internet saat ini telah menjadi salah satu sarana untuk melakukan kejahatan baik domestik maupun internasional.

Internet menjadi medium bagi pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan dengan sifatnya yang mondial. Internasional dan melampaui batas ataupun kedaulatan suatu negaran. Semua ini menjadi motif dan modus operandi yang amat menarik bagi para penjahat digital.

Manifestasi kejahatan mayantara yang terjadi selama ini dapat muncul dalam bernagai macam bentuk atau varian yang amat merugikan bagi kehidupan masyarakat ataupun kepentingan suatu bangsa dan negara pada hubungan international.

Kejahatan mayantara dewasa ini mengalami perkembangan pesat tanpa mengenal batas wilayah negara lain (*Borderiess State*), karena kemajuan teknologi yang digunakan para pelaku cukup canggih dalam aksi kejahatannya. Para hacker dan cracker dapat melakukannya lewat lintas negara (*Cross Boundaries Countries*) bahkan di negara-negara berkembang (*Developing Countries*) aparat penegak hukum. Khususnya kepolisian tidak mampu untuk menangkap dan menanggulangi disebabkan keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana teknologi yang dimiliki. Dalam mencapai kepastian, hukum pidana juga diupayakan untuk mencapai kesebandingan hukum, dalam konteks inilah peran dari pembentukan undang-undang sangat diperlukan.

Perbuatan ini jelas akan menimbulkan kerugian besar dialami para korban yang sulit untuk dipulihkan dalam waktu singkat mengingat ada pula anti body virus tidak midah ditemukan oleh pembuat software komputer.

Cybercrime adalah sebuah perbuatan yang tercela dan melanggar kepatutan di dalam masyarakat serta melanggar hukum, sekalipun sampai sekarang sukar untuk menemukan norma hukum yang secara khusus mengatur *cybercrime*. Oleh karena itu, peran masyarakat dalam upaya penegakan hukum terhadap *cybercrime* adalah penting untuk menentukan sifat dapat dicela dalam melanggar kepatutan masyarakat dari suatu perbuatan *cybercrime*.

Pada dunia jaringan komputer khususnya teknologi informasi yang telah berkembang sedemikian pesat, jumlah para pelaku kejahatan dengan modus pencemaran nama baik di internet semakin meningkat untuk itu pihak-pihak yang rawan menjadi objek dari tindakan pencemaran nama baik tersebut harus mewaspadai akan hal ini.

Keamanan telah menjadi aspek yang sangat penting dari suatu sistem informasi, sebuah informasi umumnya hanya di tunjukan bagi segolongan tertentu. Oleh karena itu sangat penting untuk mencegahnya jatuk kepada pihak-pihak lain yang tidak berkepentingan. Salah satu pengamanan sistem informasi yang dapat dilakukan adalah :

1. Kerahasiaan adalah layanan yang digunakan untuk menjaga informasi dari setiap pihak yang tidak berwenang untuk mengaksesnya dengan demikian informasi hanya dapat di akses oleh pihak-pihak yang berhak saja;

2. Integrasi data merupakan layanan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pengubahan informasi oleh pihak-pihak yang tidak berwenang;
3. Otentikasi (*authentication*) merupakan layanan yang terkait dengan identifikasi terhadap pihak-pihak yang ingin mengakses sistem informasi (*entic*y *authentication*) maupun keaslian data dari sistem informasi itu sendiri;
4. Keadaan penyangkalan (*non repudiation*) adalah layanan yang berfungsi untuk mencegah terjadinya penyangkalan terhadap suatu aksi yang dilakukan oleh pelaku sistem informasi.

Pencemaran nama baik pada dasarnya merupakan suatu bentuk kejahatan konvensional biasa. Kejahatan ini dalam kitab undang-undang hukum pidana diatur pada pasal 310 ayat (1), (2) dan (3) KUHP. Dengan ancaman hukuman yang bervariasi menurut tindakan kejahatan masing-masing.

Pasal 310 ayat (1) menyatakan bahwa, barang siapa dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknnya Rp. 4.500 (empat ribu lima ratus rupiah), sedangkan pasal 310 ayat (2) menyatakan bahwa, apabila hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang di siarkan, dipertunjukan pada umum atau di tempelkan, maka yang

berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500 (empat ribu lima ratus rupiah), sementara itu pasal 310 ayat (3) menyatakan bahwa, tidak termasuk menista atau menghina dengan tulisan, jika ternyata bahwa sipelaku melakukan hal itu untuk kepentingan umum atau karena terpaksa di anggap perlu untuk mempertahankan dirinya sendiri.

Berdasarkan pasal 310 KUHP dan pasal 27 ayat (3) undang-undang informasi dan transaksi elektronik (ITE), tersebut diatas untuk dapat di kategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik, maka harus dibuktikan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya kesengajaan,
2. Tanpa hak (tanpa ijin),
3. Bertujuan untuk menyerang nama baik atau kehormatan;
4. Agar diketaui oleh umum.

Sebelum disahkannya Undang-undang Nomor II Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media internet masih menggunakan ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal yang terdapat di dalam kitab undang-undang hukum pidana seperti yang telah di kemukakan di atas, dengan syarat bahwa unsur-unsur dalam ketentuan diatas harus terpenuhi pada saat pemeriksaan dan pembuktian. Dari pasal 310 ayat (1) KUHP. Orang

yang terkena delik pencemaran harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Perbuatannya dilakukan dengan sengaja;
2. Objek atau sasarannya pribadi atau seseorang;
3. Perbuatan yang dilakukan itu jelas menyerang atau merusak kehormatan nama baik seseorang;
4. Perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud supaya tersiar dan diketahui umum; dan
5. Harus ada atau mengandung tuduhan tertentu.

Dalam perkembangannya, UU ITE yang rancangannya sudah masuk dalam agenda DPR sejak hampir sepuluh tahun yang lalu, terus mengalami penambahan, termasuk perlindungan dari seorang *hacker*, pelarangan penayangan *content* yang memuat unsur-unsur pornografi, pelanggaran kesusilaan, pencemaran nama, penghinaan dan lain sebagainya.

Terdapat sekitar 11 pasal yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam UU ITE, yang cukup hampir 22 jenis perbuatan yang dilarang. Dari 11 pasal tersebut ada 3 pasal yang dicurigai akan membahayakan blogger, pasal-pasal yang mengatur larangan-larangan tertentu di dunia maya, yang bisa saja dilakukan oleh seorang blogger tanpa dia sadari. Pasal-pasal tersebut adalah Pasal 27 ayat (1) dan (3), Pasal 28 ayat (2), dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) serta perlindungan konsumen no.8 tahun 1999 pasal 19.

Pasal 27 ayat (1)

> “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Pasal 27 ayat (3)

> “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Pasal 28 ayat (2)

> “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).”

Atas pelanggaran pasal-pasal tersebut, UU ITE memberikan sanksi yang cukup berat sebagaimana di atur dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2).

Pasal 45 ayat (1)

> “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pindana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 45 ayat (2)

> “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipadana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Melihat ancaman sanksi yang diberikan, jelas kita tidak bisa anggap sepele pasal-pasal tersebut di atas.

Pasal-pasal Pencemaran Nama Baik

Dasar hukum yang berpotensi dapat dipakai untuk menjerat seorang blogger yang dianggap telah melakukan pencemaran nama baik antara lain adalah Pasal 310 KUHP dan pasal 27 ayat (3) UU ITE dan pasal 45 ayat (1) UU ITE, yang bunyinya sebagai berikut :

Pasal 310 KUHP :

> "(1) Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang dimaksudnya terang supaya hal itu diketahui umum diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan ……"
> "(2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan dimuka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan …"
> "(3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau terpaksa untuk membela diri."

Pasal 27 ayat 3 UU ITE :

> "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik."

Pasal 45 ayat (1) UU ITE :

> "Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)."

Pasal 19 :

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/ atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan / atau jasa yang dihasilkan atau dipergunakan.

2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengambilan uang atau penggantian barang dan / atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan / atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen

Undang-Undang Pasal 5 Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman, menyatakan :

(1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
(2) Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
(3) Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Undang-Undang Pasal 10 Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman, menyatakan :

(1) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara secara perdamaian.

Berdasarkan Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE tersebut di atas, untuk dapat dikategorikan sebagai intak pidana pencemaran nama baik, maka harus dibuktikan unsur-unsur sebagai berikut :

- Adanya kesengajaan;
- Tanpa hak (tanpa ijin);
- Bertujuan untuk menyerang nama baik atau kehormatan;

- Agar diketahui oleh umum.

Dan khusus untuk blok, dimana tulisan dimuat dalam media elektronik (dalam hal ini internet), maka pencemaran nama baik dalam suatu blok termasuk dalam kategori yani pencemaran melalui informasi elektronik, yang sanksi pidananya diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE, lebih berat dari sekedar pencemaran biasa. Tahun 2008 Indonesia Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik.

Perkembangan teknologi informasi telah merubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global serta pola kehidupan virtual life. Perubahan paradigma ini sebagai perubahan dari kehadiran cyberspace, yang merupakan imbas dari jaringan komputer global. *cyberpace* sebagai sebuah ruang interaksi sosial, yang membentuk komunitas baru (masyarakat maya), perlu adanya suatu aturan sebagai ukuran suatu perilaku yang patut, sebagaimana aturan dalam dunia nyata. Aturan-autaran ini diperlukan untuk menjaga ketertiban interaksi dalam *cyberspace.*

Kegiatan *cyber* meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis dalam hal ruang *cyber* sudah tidak pada tempatnya lagi untuk mengkategorikan sesuatu dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional untuk dapat dijadikan objek dan perbuatan, sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal-hal yang lolos dari jerat hukum. Kegiatan *cyber* adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat

buktinya bersifat elektronik. Terdapat 3 (tiga) pendekatan yang dapat dilakukan sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui *cyberspace,* yaitu :

1. Pendekatan teknologi;
2. Pendekatan sosial budaya; dan
3. Pendekatan hukum.

Untuk kasus tersebut, di Indonesia telah diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi .

Pasal 27 ayat (3) menyatakan :

Setiap orang sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentranmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut adalah :

1. Setiap orang;

   Orang adalah perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, mau badan hukum.
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;

   Dengan sengaja tanpa hak adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan telah direncanakan atau diniatkan terlebih dahulu dan tanpa sepengetahuan dari orang yang berhak.
3. Mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya;

Mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan untuk menyebarluaskan tindak kejahatannya supaya dapat diketahui oleh orang banyak.

4. Informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

   Informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah sehingga didalamnya mengandung unsur penghinaan atau pencemaran nama baik sesesorang.

Tindakan hukum yang dapat dilakukan terhadap tindakan rekayasa foto seseorang yang mengandung unsur pencemaran nama baik yang ditampilkan melalui media internetini adalah dengan menggunakan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elekronik sebagai hukum positif Indonesia yang mengatur mengenai segala bentuk kejahatan yang dilakukan melalui dunia maya dengan menjadi internet sebagai media untuk melakukan kejahatan tersebut.

Pencemaran nama baik yang akan dibahas yaitu yang terjadi pada kasus ibu rumah tangga Prita Mulyasari dengan dua putranya yang di tahan di LP Wanita Tanggerang, kemudian dilepaskan karena melakukan pencemaran nama baik melalui internet terhadap RS Omni Internasional Tanggerang.

Prita menyebarkan e-mail kepada 10 orang temannya yang berisi keluhannya terhadap rumah sakit tersebut. E-mail tersebut kemudian menyebar luas ke *mailing list.* Atas kejadian ini akhirnya Prita dijerat Pasal 27 (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) yang diancam pidana 6 tahun penjara.

Berita ini sangat menggemparkan para pembaca media cetak maupun elektronik, bagaikan *magnitude* yang tersebar secara on-line untuk mempublikasikan tentang surat pembaca yang ditulis Prita.

Ini merupakan bentuk solidaritas sosial yang luar biasa. Sekalipun melalui saluran dunia maya, tak kepalang menimbulkan opini yang layak di perhitungkan oleh aparat penegak hukum. Apalagi Dewan Pers dan media cetak juga memberi dukungan kepada Prita.

Prita pun menghirup udara bebas, namun Prita belum bebas dari status sebagai tersangka. Prita hanya berubah dari status titipan kejaksaan di dalam sel menjadi status tahanan kota. Bahkan hari ini Prita akan menjalani proses sidang perdananya yang akan di gelar di Pengadilan Negeri Tangerang.

Mencermati kasus Prita tampaknya membuat publik khawatir untuk menyatakan pendapatnya di media cetak maupun elektronik berkenaan dengan kekecewaan atas pelayanan yang di berikan lembaga-lembaga pelayanan umum. Padahal, apakah tidak ada lembaga-lembaga pelayanan umum mulai dari sekolah, rumah sakit, transportasi, perbankan, keamanan, pemerintahan, yang tidak pernah mengecewakan publiknya.

Padahal menurut Valarie A. Zeithaml.at.al. dalam bukunya Service Marketing : *Integrating Costumer Focus Across* (2006) mengatakan ada lima dimensi yang harus di jaga (dipelihara) penyediaan layanan publik yaitu *reliability* (kehandalan), *responsiveness* (daya tanggap), assurance (jaminan), *empathy* (empati) dan *tangibles* (keberwujudan).

Kelima dimensi itu sering disebut Terra. Jika kelima ini tidak dirasakan oleh pengguna layanan publik tentu saja mereka akan mengalami kekecewaan. Sehingga akan menjadi berita yang disampaikan dari mulut kemulut (*word of mounth*), atau melalui surat pembaca ataupun lewat ke sebuah media dotcom dan kemudian dia kirimkan kepada teman-temanya. Isi berita yang disampaikan tentu saja berisi tentang keluhan demi keluhan akan layanan kelima dimensi tersebut, lalu dikirim dengan gerak cepat dari satu e-mail ke e-mail dan akhirnya menyebar ke publik lewat milis-milis.

Jika kita membaca surat pembaca di sebuah media cetak kemudian kita menganalisisnya dengan metode analisis wacana (*discourse analysis*), sesungguhnya yang tampak adalah sebuah narasi (cerita pendek) dalam

bentuk keluhan-keluhan yang lazim dialami oleh seseorang yang mengalami kekecewaan atas pelayanan yang dirasakan.

Demikian juga keluhan yang ditulis Prita dalam e-mailnya itu, isinya hanya menggambarkan pengalamannya bersinggungan dengan RS Omni Internasional. Sifat tulisannya pun cenderung deskriftif belaka. Siapa pun akan melakukan hal yang sama jika mengalami pengalaman yang kurang menyenangkan terhadap kualitas pelayanan yang diterima.

Untuk sekadar wacana bahwa analisis wacana (*discourse analysis*) adalah teknik menganalisis naskah dan bertujuan menemukan “jalan pikiran” seseorang apakah sistematis ketika menyajikan naskah tersebut.

Melalui proses pemaknaan atas bagian-bagian dari naskah yang dianalisis dan menghubungkan antara makna yang timbul dari setiap bagian, sipembaca bisa menyimpulkan “jalan pikiran” yang bersangkutan.

Setiap pembuatan atau desain sebuah naskah (wacana) seperti yang dilakukan Prita adalah versinya sendiri sesuai dengan pengalaman yang dirasakannya ketika menerima layanan publik dari RS Omni Internasional.

Bila anda berobat berhati-hatilah dengan kemewahan rumah sakit (RS) dan titel internasional karena semakin mewah RS dan semakin pintar dokter maka semakin sering uji coba pasien, penjualan obat, dan suntikan. Dalam kalimat ini jelas Prita mencoba mewakili kepentingan publik, kemaslahatan semua orang.

Pengalaman Prita

Naskah yang ditulis Prita ini adalah pengalaman yang dialami sehingga dia menyajikannya dalam sebuah surat pembaca.

Karena iru, kedudukanya merupakan versi pembuatnya, setiap isi naskah itu publiklah yang menilai, apakah publik tidak ingin mengalami hal yang sama seperti yang dialami Prita, atau menjadi pembelajaran, publiklah yang memutuskan.

Namun satu hal yang harus dipahami si pembuat surat pembaca harus disertai dengan fakta dan data. Jika tidak maka dia disebut berbohong bahkan mencemarkan nama baik. Itu sebabnya, media cetak yang ingin menerbitkan surat pembaca selalu disertai dengan identitas, data-data yang akurat.

Jika yang bersangkutan masih mengacu pada data dan fakta, tidak bisa dikatakan sepenuhnya berbohong, melainkan hanya mengungkapkan data dan fakta kemudian diurai akan data dan fakta itu bunyi menurut versinya sendiri. Itulah yang namanya versi.

Dari setiap versi tentu saja tergantung kepada persepsi seseorang, dan terbuka pula peluang versi yang lain. Seperti pelayanan umum setiap orang mempunyai versi masing-masing sebagaimana yang ia rasakan. Apa yang dirasakan ibu Prita. Namun hanya wacana yang datanya dan fakta yang lengkaplah yang mesti dimenangkan dalam proses pengadilan.

Memang RS Omni Internasional telah membuat wacana versinya sendiri dalam bentuk hak jawab sehingga terjadi pelurusan berita. Namun belum

menciptakan suasana yang kondusif, bahkan kasus Prita telah masuk ke ranah hukum dan masalahnya telah berkembang kemana-mana.

Sementara opini publik sepertinya berpihak kepada Prita dan seakan-akan di dukung oleh media masa dengan beritanya tajam dan akurat. Dan pihak rumah sakit pun mengedepankan wacana menurut versinya sendiri atas kasus yang menimpa Prita.